



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TENTANG
FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
NOMOR : W16.HN.01.03-1378 TAHUN 2021

NOMOR : 134.5/06/KB/2021

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FERY MONANG SIHITE : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TJHAI CHUI MIE : Wali Kota Singkawang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-3283 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 8 Juni

2017, berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais No. 1 Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin penegakan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Hukum di daerah PARA PIHAK sepakat bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, PIHAK KESATU dapat diikutsertakan PIHAK KEDUA dalam tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan PARA PIHAK dalam proses pembentukan produk hukum daerah dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah Kota Singkawang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan naskah akademik;
- b. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- d. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dengan menerapkan Aplikasi SIAMORA;
- e. pembahasan produk hukum daerah;
- f. penyelarasan naskah akademik;
- g. sosialisasi produk hukum daerah;
- h. kajian produk hukum daerah; dan
- i. analisa dan evaluasi produk hukum daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah inisiatif PIHAK KEDUA; dan
- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah inisiatif PIHAK KEDUA; dan
- b. bersinergi dengan PIHAK KESATU dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah kepada PIHAK KESATU dengan menggunakan Aplikasi SIAMORA; dan

- b. bersinergi dengan PIHAK KESATU dalam pembentukan produk hukum daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. terlaksananya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan Aplikasi SIAMORA; dan
 - b. bersinergi dengan PIHAK KESATU dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri Kota Singkawang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan

yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan Kahar (*Force Majeure*).

- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

WALI KOTA SINGKAWANG



TJHAI CHUI MIE

PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT



FERY MONANG SIME